

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Namun perbankan pada umumnya memiliki target nasabah untuk kisaran pembiayaan diatas sektor UKM. Sehingga pedagang-pedagang yang berada di perbankan secara teknis belum menyentuh usaha kecil menengah (UKM) di lapangan, salah satunya di pasar tradisional. Hal tersebut dapat disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan asset yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut.¹ Banyak berdirinya lembaga perbankan syariah di Indonesia pada saat ini, tidak dipungkiri juga karena kebanyakan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Oleh karena itu, potensi pasar perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan. Hal tersebut mendorong sejumlah kelompok masyarakat mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif yang berbasis mikro, walaupun mikro lembaga keuangan ini mampu menghidupkan kembali sendi-sendi ekonomi keuangan perseorangan maupun kelompok. Lembaga keuangan mikro disingkat LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman

¹ Azhar Muttaqin, “*Model pembiayaan Baitil Mal wa at-Tamwil dan peranannya dalam pembinaan kesejahteraan usaha kecil menengah (UKM)*”, Jurnal humanity, nomer 2 volume7 (Juli,2012) hlm.35

maupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank atau lembaga keuangan nonbank yang harus terus menerus dilaksanakan guna mempertahankan dan mengembangkan usaha bank tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan manajemen yang baik untuk menangani kegiatan pembiayaan pada suatu bank. Secara umum landasan hukum pembiayaan akad penghimpunan dan penyaluran dana tertuang dalam PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana telah diubah dalam PBI No.9/19/PBI/2007. Ini artinya pembiayaan merupakan bagian dari penyaluran dana. Peran dunia perbankan dewasa ini cukup penting, karena sektor perbankan merupakan jantung perekonomian suatu negara, sebagai lembaga keuangan perbankan yang kegiatan usahanya atau kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali serta memberikan jasa-jasa bank lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan terutama fasilitas pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan adalah *Murabahah*. *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. *Ba'i Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad *Murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *Murabahah* bank membiayai pembelian barang yang di butuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang

itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan atau di *mark up*. Penjualan barang kepada nasabah di lakukan atas dasar *cost plus profit*.²

Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) merupakan pengembangan dari ekonomi islam yang berfokuskan pada bidang keuangan dan berperan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuh kembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha golongan menengah kebawah berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. Selain itu BMT bisa menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta menyalurkannya sesuai amanahnya.³

BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung pada awalnya adalah suatu lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang orientasinya pada *profit oriented* dan *non profit* yang didirikan oleh beberapa alumni IAIN Tulungagung pada rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1998 yaitu oleh Bapak Nyadien, Bapak Ahmad Thohir, Bapak M. Agus Salim dan juga pihak-pihak lainnya seperti Bapak Muh. Isa Anshori dan Lyssa Sutiningsih, yang kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung No.02/II/KDK.13/18/VIII/1998 pada tanggal 28 Agustus 1998, dengan nama koperasi *Baitul Maal Wa Tamwil* “Muamalah” (KBMT Muamalah) yang sebelumnya beralamat di Jl. HR Fatah Kios No. 33 Tulungagung yang kemudian sekarang bernama Kopsyah BMT Muamalah yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono IV/06 Tulungagung. Dipaparkan oleh salah satu pengurus di Kopsyah BMT Muamalah Bpk. Hasan Sultoni bahwa sebenarnya dulu Kopsyah BMT Muamalah menjadi satu dengan BMT Pahlawan pusat pada tahun 1998 yang beralamatkan di Jl. HR Fatah Kios No. 33 atau depan pasar Ngemplak Tulungagung. Kemudian Kopsyah BMT Muamalah mulai berdiri sendiri dan mencari tempat baru. Koperasi Syariah

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Ekonosia,2004) hlm.62

³Djoko Muljono, *Perbankan dan lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta:ANDI,2015)hlm 472

BMT Muamalah sebagai lembaga ekonomi Keuangan Mikro di Tulungagung yang beralamatkan di Jl. Mayjend Sungkono XI/02 Kutoanyar Tulungagung, telp. (0355) 321726. Telah beroperasi sejak tahun 1997 dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Pengusaha Kecil dan Menengah RI dengan Badan Hukum No: 2/BH/KDK/13/18/VIII/1998.⁴

BMT Harapan Umat merupakan lembaga keuangan syariah yang berada di Tulungagung . BMT ini telah berdiri kurang lebih dua puluh tahun lamanya. Letak dari BMT ini sangatlah strategis karena berada di tengah kota dan mudah untuk dijangkau, berada di JL.Letdgen Suprpto. BMT Harapan Umat Tulungagung didirikan dikarenakan krisis ekonomi moneter yang berkepanjangan dan belum ada solusinya saat itu. Hampir 85% penduduk Indonesia muslim, tetapi ironisnya perekonomian negeri ini dipegang dan dikendalikan oleh non muslim. Bahwa saat itu telah terjadi ketidakadilan dalam sektor moneter. Sebagian besar rakyat negeri ini menyimpan uangnya di Bank konvensional, namun bank sangat enggan mengucurkan dananya untuk pengembangan suatu usaha mereka dengan alasan tidak kredibel, memakan banyak biaya dan sebagainya sehingga mereka banyak yang berhubungan dengan rentenir. Sebagian besar kaum muslimin negeri ini belum sadar dengan kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh untuk membantu kaum dhuafa dan untuk kegiatan sosial lainnya. BMT Harapan Umat dirintis pada tahun 1996 dan mulai operasional sepenuhnya pada 25 Januari 2002.⁵

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk yang ada pada kopsyah BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerjasama (*syirkah*) antara BMT (sebagai pemilik modal) untuk

⁴ Data sejarah BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung

⁵ Data sejarah BMT Harapan Umat Tulungagung

bersama-sama mengembangkan usahanya. Sebagai lembaga keuangan syariah tentu saja BMT memakai sistem yang sesuai syariah islam, dalam kerjasama inilah akan diperoleh bagian pendapatan. Salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung yaitu pembiayaan *Murabahah*.

Berikut adalah Jumlah pembiayaan *Murabahah* dan Jumlah pengembalian pembiayaan *Murabahah* serta total anggota pembiayaan *Murabahah* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung:

Tabel 1.1
Jumlah pembiayaan *Murabahah*, Jumlah pengembalian pembiayaan *Murabahah* dan total anggota pembiayaan *Murabahah* BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung Periode 2016-2018

Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Jumlah pengembalian pembiayaan Murabahah	Total Anggota pembiayaan Murabahah
2016	Rp2.216.326.400	Rp2.212.826.720	47
2017	Rp2.367.233.140	Rp2.434.560.000	59
2018	Rp2.761.772.000	Rp2.297.179.640	83

Sumber: Data BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung

Tabel 1.2
Jumlah pembiayaan *Murabahah*, Jumlah pengembalian pembiayaan *Murabahah* dan total anggota pembiayaan *Murabahah* BMT Harapan Umat Tulungagung Periode 2016-2018

Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Jumlah pengembalian pembiayaan Murabahah	Total Anggota Murabahah
2016	Rp2.524.957.600	Rp2.645.667.120	79
2017	Rp2.886.554.450	Rp2.528.680.350	82
2018	Rp2.907.865.100	Rp2.430.557.100	98

Sumber: Data BMT Harapan Umat Tulungagung

Pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tahun 2016 total pembiayaan sejumlah Rp2.216.326.400 dan sedikit mengalami penurunan pada total pengembalian pembiayaan sejumlah Rp2.212.826.720 dengan total nasabah sejumlah 47 orang, pada tahun 2017 total pembiayaan mengalami kenaikan sejumlah Rp2.367.233.140 dan total pengembalian pembiayaan meningkat sejumlah Rp2.434.560.000 dengan total nasabah 59 orang dan pada 2018 juga mengalami kenaikan pembiayaan sejumlah Rp2.761.772.000 tetapi mengalami penurunan pada pengembalian pembiayaan sejumlah Rp2.297.179.640 dengan total nasabah 83 orang. Begitu juga pada BMT Harapan Umat Tulungagung pada tahun 2016 total pembiayaan sejumlah Rp2.524.957.600 dan mengalami kenaikan pada total pengembalian pembiayaan sejumlah Rp2.645.667.120 dengan total nasabah sejumlah 79 orang, pada tahun 2017 total pembiayaan mengalami kenaikan sejumlah Rp2.886.554.450 dan total pengembalian pembiayaan sedikit menurun sejumlah Rp2.528.680.350 dengan total nasabah 82 orang dan pada 2018 juga mengalami kenaikan pembiayaan sejumlah Rp2.907.865.100 tetapi mengalami penurunan pada pengembalian pembiayaan sejumlah Rp2.430.557.100 dengan total nasabah 98 orang.⁶

Dari tabel diatas diketahui bahwa perkembangan pembiayaan *Murabahah* dan jumlah anggota pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT harapan umat Tulungagung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari tabel pembiayaan *Murabahah* dan juga jumlah anggotanya, BMT Harapan Umat lebih unggul dibandingkan dengan BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung. Dilihat dari lokasi kedua lembaga tersebut bahwa BMT Harapan Umat Tulungagung memiliki lokasi yang lebih strategis daripada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung karena pada BMT Harapan Umat berada di Tengah kota yang lebih ramai penduduknya di banding BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung.

BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat

⁶ Data BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung

memiliki jangka waktu pembiayaan *Murabahah* beserta total anggota sebagai berikut:

Tabel 1.4
Perbandingan Jangka waktu pengembalian pembiayaan *Murabahah* BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Periode 2016-2018

	BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung			BMT Harapan Umat Tulungagung		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Tahun	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1-12 Bulan	7	9	13	13	11	15
12-24 Bulan	37	48	59	56	69	77
24-36 Bulan	3	2	11	10	2	6
Total anggota	47	59	83	79	82	98

Sumber: Data BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung

Dari tabel diatas diketahui bahwa ada berbagai macam jangka waktu yang ada pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung, kedua lembaga tersebut memiliki persamaan dalam jangka waktu, yaitu jangka paling pendek 1 bulan dan jangka paling panjang 36 bulan (3 tahun). Dapat dilihat dari tabel di atas rata-rata anggota yang melakukan pembiayaan *Murabahah* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung yaitu 12-24 bulan.

Pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung pembiayaan dengan jangka waktu 1-12 bulan dari tahun 2016-2018 sejumlah 29 anggota, 12-24 bulan sejumlah 144 anggota, dan 24-36 bulan sejumlah 16 anggota. Pada BMT Harapan Umat pembiayaan dengan jangka waktu 1-12 bulan dari tahun 2016-2018 sejumlah 39 anggota, 12-24 bulan sejumlah 202, dan 24-36 bulan sejumlah 18 anggota.

Harus diingat bahwa pinjaman adalah hutang, saat berhutang ada suatu kewajiban untuk membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara peminjan dan pemberi pinjaman. Jika tidak bisa membayar tepat waktu, biasanya akan ada konsekuensi dari keterlambatan tersebut. Periode jangka waktu tertentu diperlukan oleh anggota pembiayaan untuk membayar kembali

pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Berikut adalah pendapatan anggota pembiayaan *Murabahah* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT harapan Umat Tulungagung:

Tabel 1.5
Perbandingan Pendapatan perbulan anggota pembiayaan *Murabahah* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung
Periode 2016-2018

Tahun	BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung			BMT Harapan Umat Tulungagung		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<Rp500.000	7	2	12	11	12	31
Rp500.000-Rp2.000.000	38	49	60	59	58	49
>Rp2.000.000	2	8	11	9	12	18
Total anggota	47	59	83	79	82	98

Sumber: Data BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung

Dari tabel diatas diketahui bahwa pendapatan perbulan anggota pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2016-2018 di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung. Pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung mempunyai pendapatan sebesar <500.000 pada tahun 2016 sejumlah 7 anggota, pada tahun 2017 sejumlah 2 anggota dan pada tahun 2018 sejumlah 12 anggota. Pendapatan sebesar 500.000-2.000.000 pada tahun 2016 sejumlah 38 anggota, pada tahun 2017 sejumlah 49 anggota dan pada tahun 2018 sejumlah 60 anggota. Pendapatan sebesar >2.000.000 pada tahun 2016 sejumlah 2 anggota, pada tahun 2017 sejumlah 8 anggota dan pada tahun 2018 sejumlah 11 anggota.

Pada BMT Harapan Umat Tulungagung mempunyai pendapatan sebesar <500.000 pada tahun 2016 sejumlah 11 anggota, pada tahun 2017 sejumlah 12 anggota dan pada tahun 2018 sejumlah 31 anggota. Pendapatan sebesar 500.000-2.000.000 pada tahun 2016 sejumlah 59 anggota, pada tahun

2017 sejumlah 58 anggota dan pada tahun 2018 sejumlah 49 anggota. Pendapatan sebesar >2.000.000 pada tahun 2016 sejumlah 9 anggota, pada tahun 2017 sejumlah 12 anggota dan pada tahun 2018 sejumlah 18 anggota. Pendapatan anggota setiap bulannya menentukan jumlah pembiayaan serta jangka waktu pengembalian yang diinginkan anggotanya. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang selama jangka waktu tertentu.

Berikut adalah data kelancaran pengembalian pembiayaan *Murabahah* BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung:

Tabel 1.6
Perbandingan Kelancaran pengembalian pembiayaan *Murabahah* BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung Periode 2016-2018

Tahun	Kelancaran pengembalian pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung		Kelancaran pengembalian pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Harapan Umat Tulungagung	
	Lancar	Tidak lancar	Lancar	Tidak lancar
2016	98%	2%	95%	5%
2017	98%	2%	94%	6%
2018	97%	3%	92%	8%

Sumber: Data BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa ketidak kelancaran pengembalian pembiayaan *Murabahah* pada BMT Harapan Umat Tulungagung lebih unggul dari pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung. Pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung ketidak lancar pengembalian pembiayaan masih dibawah 5%, sedangkan pada BMT Harapan Umat sudah di atas 5%.

Pembiayaan *Murabahah* yang di berikan kepada para anggota tidak

akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran. Dapat dilihat dari perkembangan pembiayaan di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung bahwa kedua lembaga tersebut mengalami kemacetan yang meningkat pada tahun 2018. Meningkatnya pembiayaan macet tersebut dikarenakan oleh ketidaklancaran anggota dalam melakukan pembayaran angsuran, yang akhirnya menyebabkan tunggakan. Salah satu produk yang diunggulkan oleh BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat adalah produk pembiayaan produktif dimana sebagian besar bermata pencaharian pedagang. Dalam melakukan penyaluran pembiayaan, pihak BMT akan melakukan analisis untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah usaha untuk menerima suatu permintaan pembiayaan. BMT menerapkan prinsip 5c dalam menganalisis pembiayaan. Menurut kasmir ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering di lakukan yaitu prinsip 5c.⁷ yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition* Seiring meningkatnya nominal penyaluran pembiayaan maka resiko pembiayaan tersebut juga akan meningkat. Terlebih ketika UMKM , sektor usaha yang biasa berhubungan dengan BMT, seringkali mengalami pasang surut sehingga secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan itu sendiri.

Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang akan diteliti, yaitu jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan pendapatan anggota. Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota, sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan anggota. Menurut ahmad sumiyanto bahwa pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif,

⁷Kasmir, *Dasar-dasar perbankan* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007),hlm 101

menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.⁸ Sementara itu menurut keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah No:91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang petunjuk kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertakan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Jadi semakin tinggi besaran jumlah pembiayaan yang diberikan setiap tahunnya, maka akan berbanding lurus dengan resiko yang mengiringi pembiayaan tersebut. Jangka waktu pengembalian pembiayaan adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman.⁹ Jangka waktu pengembalian pembiayaan cerminan dari resiko pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Jadi semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi resiko yang dapat terjadi, sehingga jangka waktu pengembalian juga dianggap dapat memproyeksikan kelancaran pengembalian pembiayaan. Menurut PSAK Nomor 23 paragraf 6 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.¹⁰ Pendapatan anggota merupakan keuntungan, dalam kegiatan perusahaan keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh, sehingga pendapatan anggota juga dianggap dapat memproyeksikan kelancaran pengembalian pembiayaan.

⁸ Ahmad Sumiyanto, BMT menuju koperasi modern (Jakarta:PT.ISES Consulting Indonesia,2008)

⁹Penta widyarti.faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman macet dana bergulir di BKM sedang mukti kelurahan sedang ngguwo kecamatan tembalang kota Semarang. Jurnal STIE Semarang.vol.8 No.3 edisi Oktober 2016

¹⁰ Ikatan akuntansi indonesia, *Standar akuntansi keuangan* (Jakarta: Salemba empat, 2009)hlm.23

Keberadaan BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung hingga saat ini terbukti telah memenuhi fungsinya sebagai lembaga keuangan dan merupakan BMT yang terus eksis dikalangan masyarakat Tulungagung. Sejak pendiriannya sampai sekarang kedua BMT ini berkembang cukup pesat. Hal tersebut terbukti dengan munculnya atau berdirinya cabang koperasi di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Dengan banyaknya persaingan dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank umum maupun bank syariah lainnya, BMT ini mampu bertahan dan tetap banyak diminati oleh masyarakat di buktikan dengan jumlah anggota yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung.

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan pendapatan anggota. Namun kebanyakan dari penelitian yang ada hanya membahas tentang salah satu variabel saja, sehingga berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menguji apakah jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan pendapatan anggota memberikan dampak untuk kelancaran pengembalian pembiayaan di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung. Karena dirasa dari waktu ke waktu masyarakat yang mengambil untuk menggunakan pembiayaan ini terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tempat penelitian, penulis memilih BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung karena koperasi ini mampu bertahan dan tetap eksis dari tahun ke tahun meskipun banyaknya persaingan dari bank-bank lainnya. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat hal tersebut dalam suatu skripsi penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian dan Pendapatan Anggota terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil Harapan Umat Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan merupakan besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi.
2. Jangka waktu pengembalian pembiayaan merupakan waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman.
3. Pendapatan anggota merupakan keuntungan, dalam kegiatan perusahaan keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengamati dan mengembangkan lebih lanjut mengenai variabel-variabel dalam kaitannya terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

Adapun hal-hal yang ingin diketahui:

1. Apakah jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung?
2. Apakah jangka waktu pengembalian berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung?
3. Apakah pendapatan anggota berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung?
4. Apakah jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan pendapatan anggota berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung secara simultan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung
2. Untuk menguji jangka waktu pengembalian berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung
3. Untuk menguji pendapatan anggota berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung
4. Untuk menguji jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan pendapatan anggota berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung secara simultan

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan bagi mahasiswa dalam bidang ekonomi terutama mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan pendapatan anggota terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *Murabahah* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi lembaga keuangan (BMT)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam mengambil keputusan mengenai

kebijakan analisis pinjaman yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai keuntungan BMT.

b) Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat baik anggota koperasi maupun calon anggota koperasi yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT agar dapat menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan untuk melakukan proses pembiayaan di koperasi atau BMT yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah dan berbagai sumber informasi bagi peneliti yang akan datang, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada semua aktivitas akademik dalam bidang perbankan syariah.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Dengan berbagai batasan maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas masalah yang ada didalam rumusan masalah dan supaya tidak keluar jalur dari pembahasan ini, maka dibutuhkan ruang lingkup dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian kami lakukan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup pembiayaan yang diberikan oleh BMT, jangka waktu pengembalian pembiayaan nasabah, dan pendapatan anggota yang hanya berfokus pada kelancaran pengembalian pembiayaan di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung.
2. Hasil penelitian hanya untuk mengetahui sejauh mana kelancaran nasabah dalam mengembalikan pembiayaan pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung.

G. Penegasan istilah

1. Definisi Konseptual

A. Pengaruh

Kata pengaruh yakni daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh dalam istilah penelitian di sebut dengan akibat asosiatif yakni suatu penelitian yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dngan variabel yang lain.¹¹

B. Jumlah pembiayaan

Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Besarnya jumlah pemberian pembiayaan yang di salurkan akan menentukan keuntungan bank, jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan bank tersebut rugi.¹²

C. Jangka waktu

Jangka waktu dalam istilah di sebut term, yaitu Jangka waktu jatuh tempo pinjaman yang di tunjukkan dalam bulan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

D. Pendapatan

Istilah pendapatan digunakan apabila berhubungan dengan aliran penghasilan suatu periode tertentu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, secara berurutan.

¹¹Sugiono, *Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001) hlm. 7

¹²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,... hlm. 80

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.¹⁴

E. Anggota

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sesuai pasal 17 ayat (1) UURI No.25/1992 di nyatakan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi juga dapat memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.¹⁵

F. Kelancaran

Kelancaran berasal dari kata dasar lancar, keadaan lancarnya sesuatu yang bergantung pada sarana, tenaga dan biaya yang tersedia

G. Pengembalian

Pengembalian berasal dari kata dasar kembali, perbuatan mengembalikan sesuatu. Pengembalian kredit (kolektabilitas) adalah gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan di terimanya kembali dana yang di tanamkan dalam surat-surat berharga.¹⁶

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang di maksud dari “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Dan Pendapatan Anggota Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung” adalah daya yang

¹⁴Ikatan akuntansi Indonesia,....hlm23

¹⁵Muhamad Firdaus, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktik* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2002)hlm.55

¹⁶Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FEUI,2004)hlm.174

timbul dari jumlah pembiayaan yang di terima anggota, jangka waktu pengembalian pembiayaan yang harus di tanggung anggota dan pendapatan yang di miliki anggota yang berdampak pada kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah anggota pada BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung.

H. Sistematika Pembahasan

Didalam penulisan penelitian ini, terdiri dari enam bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci, sistematis, dan berkesinambungan supaya dapat dipahami dengan baik. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai alasan pemilihan judul atau Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang membahas variabel penelitian yaitu Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, Endapatan Anggota, Kelancaran Pengembalian Pembiayaan, *Murabahah*, Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang uraian dan penjelasan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data yaitu gambaran umum BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung Serta Temuan dari Penelitian, dan Pengujian Hipotesis.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL

Pada bab ini akan membahas mengenai pengaruh variabel Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian dan Pendapatan Anggota Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada sub bab-sub bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan.